

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang bergulir diakhir dekade 90an membawa begitu banyak perubahan besar dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pasca reformasi, tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan semakin menguat, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi yang terjadi tidak hanya mengubah paradigma manajemen pemerintah pusat, tetapi juga manajemen pemerintah daerah, melalui pemberian otonomi dan kewenangan yang semakin luas. Semua ini merupakan upaya untuk mengubah pemerintahan menjadi lebih efektif, mandiri dan bertanggungjawab.

Dengan semakin luasnya kewenangan dan otonomi yang semakin luas bagi pemerintahan daerah, maka tentunya hal ini juga diiringi dengan semakin besarnya tanggungjawab pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut juga diiringi dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Menguatnya peran pemerintah daerah ini merupakan salah satu sarana untuk mendayagunakan kemampuan daerah, sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud.

Dengan kewenangan yang cukup besar tersebut, pemerintah daerah pada akhirnya juga dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan informasi terkait pengelolaan yang dilakukannya, terutama dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, dimana dalam hal ini salah satu poin penting yang harus diperhatikan adalah perubahan terkait prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, sebagai upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan mampu terwujud pemerintahan yang adil, bersih dan bertanggungjawab.

Namun disisi lain, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan nampaknya tetap sulit diwujudkan. Kenyataan ini terlihat dari tetap maraknya penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Berbagai paket perundang-undangan akhirnya dikeluarkan, sebagai upaya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih atau dikenal dengan istilah *Good Governance*, baik itu pada tingkat pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

Diantara Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah diperbaharui dengan dikeluarkannya PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diundangkannya peraturan tersebut, maka menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah untuk membuat dan menyajikan laporan keuangannya sesuai standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tidak berhenti sampai disitu, berbagai macam paket kebijakan susulan lainnya juga dikeluarkan, terutama menyangkut peraturan keuangan daerah. Diantaranya Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007. Salah satu poin yang menjadi tujuan dalam peraturan tersebut adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah, tidak hanya diperlukan pengelolaan keuangan yang berjalan dengan baik, tetapi juga perlu diiringi oleh pemahaman terhadap sistem akuntansi, serta pengawasan yang berkesinambungan (Tuasikal : 2008), serta kejelasan anggaran (Yahya dan Febrianty : 2007).

Akuntabilitas sangat berkaitan erat dengan pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dimiliki daerah. Menurut Mardiasmo (2002) dalam Yahya dan Febrianty (2007), sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik, maka instansi pemerintah melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama pertanggungjawaban vertikal kepada pusat, dan kedua pertanggungjawaban secara horizontal kepada lembaga legislatif dan masyarakat.

Hal ini menegaskan bahwa upaya menegakkan akuntabilitas tidak hanya dilakukan dalam tataran pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran dan pengelola keuangan dalam lingkup wilayah tertentu, masing-masing juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahannya. Apalagi saat ini desentralisasi, yang merupakan bagian dari reformasi manajemen pemerintahan, lebih banyak memberikan keluasaan dan

kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara mandiri.

Salah satu poin untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan instansi pemerintah daerah, adalah kejelasan terkait sasaran anggaran yang menjadi tujuan, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh instansi akan memiliki ukuran yang jelas, karena salah satu peran anggaran adalah sebagai alat pengukur kinerja (Mardiasmo : 2002). Apalagi anggaran bagi instansi pemerintah merupakan sesuatu yang dimandatkan, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Hal ini terwujud dalam bentuk laporan realisasi anggaran (LRA) yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh pemerintah.

Selain itu upaya perwujudan akuntabilitas dapat dilihat dari aspek pengelolaan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi salah satu agenda perubahan penting yang diusung dalam masa reformasi, karena semakin menguatnya tuntutan masyarakat, terutama mereka yang berpendidikan, untuk memperoleh informasi atas penggunaan sumber dana publik oleh instansi pemerintah, guna meminimalisir penyelewengan dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah

Dalam pelaksanaannya, upaya pengelolaan keuangan daerah lebih banyak melibatkan elemen yang ada dibawah kepala daerah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pelaksana fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, yang tentunya relatif lebih banyak menjalankan tugas operasional

pemerintahan daerah, dan penggunaan dana APBD. Sehingga pertanggungjawaban kepada publik tentunya sangat diperlukan bagi tiap unit SKPD. Seperti telah kita ketahui, bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, disusun berdasarkan laporan keuangan masing-masing unit SKPD serta laporan pertanggungjawaban perbendaharaan daerah. Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD pada akhirnya akan meminta pertanggungjawaban terkait pengelolaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan (Noviana : 2009). Kemudian laporan keuangan dari masing-masing SKPD tersebut akan digabung menjadi satu, berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Sayangnya, dalam upaya untuk mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jelas, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh SKPD, seperti pemahaman aparatur pemerintah daerah terkait akuntansi yang belum maksimal, dan selalu menjadi salah satu kendala teknis dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah (Newkirk: 1986 dalam Tuasikal: 2008). Padahal SKPD adalah elemen yang paling berperan dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Maka pemahaman akuntansi dalam hal keuangan daerah tentunya sangat diperlukan oleh aparatur SKPD untuk mempertanggungjawabkan penggunaan serta pengelolaan anggaran SKPD terkait.

Berdasarkan berbagai kondisi dan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait “pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pemahaman

akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta?
3. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta
3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi Instansi Pemda DKI, khususnya aparatur SKPD bagi perwujudan akuntabilitas keuangan daerah.
2. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) maupun Akuntansi Pemerintahan dan landasan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi terkait pertanggungjawaban kinerja SKPD sebagai pengguna dan pelaksana APBD